

PEMAKNAAN PSAK NO. 59 “MUDHARABAH” DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

(Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan)

Fauzan Adhim

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan dari sistem pembiayaan *mudharabah* pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan ditinjau dari Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.59. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Interpretive-Phenomenologik*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji secara langsung melalui ungkapan-ungkapan mengenai fenomena yang sesungguhnya terjadi dalam lingkungan operasionalisasi Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan, khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dalam konteks pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan *mudharabah* Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan mencapai 80% dari seluruh total pembiayaan. Hal ini sangat berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa perbankan syariah ditanah air pada umumnya dominan pada pembiayaan *murabaha/jual-beli (non-profit sharing)* yang berkisar rata-rata antara 65,66%. Dalam konteks pengakuan, pembiayaan *muradhabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana, dan pembiayaan *muradhabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. Dalam hal pengukuran, pihak bank (*mudharib*) tidak melakukan pencadangan pendapatan. Dalam konteks penyajian, pembiayaan *mudharabah* Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan menekankan ketentuan dalam Al Quran surat Luqman ayat 34 yang artinya, “Dan tidak seorangpun yang dapat yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakan besok”. Sedangkan dalam konteks pengungkapan dalam pembiayaan *mudharabah*, Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan menekankan pada factor kejujuran dan transparansi terhadap seluruh elemen laporan keuangan yang tertuang dalam PSAK No.59.

Kata kunci : PSAK No.59 (*mudharabah*), pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, Perspektif Keadilan

Aransemen *profit-sharing* (bagi-hasil) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* hampir pasti sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah pra-Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar *profit-sharing*. Teknik kemitraan bisnis, dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, ketika bertindak sebagai *mudharib* (wakil atau pihak yang diberi modal) untuk istrinya, Sitti Khadijah.

Sementara Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, menginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan-kemitraan bisnis berdasarkan *profit-sharing* yang sederhana semacam ini berlanjut dengan bentuk yang sama sekali tidak berubah selama beberapa abad, tetapi tidak berkembang menjadi sarana untuk investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar-besaran dan banyak penabung perorangan, meskipun menurut mazhab Hanafi, bisa saja memperluas kemitraan *mudharabah* dengan mengikuti bentuk sederhana seperti itu (Algaoud dan Lewis, 2003:14). Perkembangan tidak terjadi sampai bermunculannya institusi-institusi keuangan Islam.

Mudharabah dalam Perspektif Syari'ah

Mudharabah berasal dari kata *adhharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi: "Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah SWT" (Q.S. Al-Muzzammil: 20). Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sudarsono, 2004:69).

Sedangkan Algaoud dan Lewis (2003:67) menyatakan bahwa, mengenai asal mula dan validitas historisnya, kata *mudharabah* berasal dari *dharb fil ard*, yang artinya orang-orang yang bepergian di atas bumi (*yadribuna fil ard*) mencari karunia Allah (Q. S. Al Muzzammil: 20). Karena pekerjaan dan perjalanannya, *mudharib* menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha. Dari segi sunnah, para fukaha bersandar pada presedan dan perjanjian *mudharabah* yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan Sitti Khadijah sebelum pernikahannya, yang hasilnya adalah Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan ke Syria. Jadi dalil yang digunakan untuk mendukung model ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ketika mendefinisikan suatu *mudharabah*, para fukaha memfokuskannya sebagai partisipasi dalam keuntungan (Nyazee,1999:224). Mereka yang ingin membedakan *mudharabah* dari jenis jenis kemitraan lainnya, menurut definisi yang lebih luas ini,, menambahkan kata-kata dengan modal harta dari satu pihak dan modal kerja dari lain pihak. AlQuduri mengatakan: '*Mudharabah*' adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal kerja dari mitra lainnya. Menurut terminologi yang

digunakan oleh para fukaha Madinah, *mudharabah* juga disebut *muqaradhadh* atau *qiradh*.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab alas kerugian tersebut.

Adapun yang menjadi landasan hukum dari pembiayaan *mudharabah* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang bunyinya sebagai berikut:

"Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Q S. Al-Muzzammil: 20).

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT" (Q.S. al-Jumuah: 10).

"Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya" (H.R. Thabrani).

"Dari Shahib bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya mendapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (*mudharabah*), dan mencapuradukkan dangan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (H.R. Ibnu Majah).

Mudharabah dalam Perspektif PSAK No.59

Pembenahan dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem perbankan syari'ah terus diupayakan, salah satu bentuk yang sangat penting adalah Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah yang mengemukakan bahwa di samping Undang-Undang Perbankan Syari'ah sebagaimana di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah yang berbeda dengan standar Bank Konvensional (Anonim,-002). Sehingga laporan keuangan, dari bank syari'ah berbeda dengan bank konvensional. Hal ini sejalan dengan pemahaman sistem ekonomi Islam yang tidak mengedepankan pada out put, melainkan pada bentuk proses yang ada baik dari input, proses, dan output (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002, 17-24).

Dalam PSAK No.59, paragraf 14, poin a dan b, disebutkan bahwa, "pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana", (a), dan "pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan" (b).

Hal senada dijelaskan pula dalam PSAK No.59, paragraf 15 poin a, b dan c, yang menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur dari sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran", (a), dan "Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank", (b), dan beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan kecuali telah diaepakati bersama" (c).

Salah satu perbedaan yang sangat mencolok dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 adalah penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dalam PSAK No.59 sebagaimana tertera pada paragraf 152 menyebutkan delapan bentuk laporan keuangan yaitu: (a) Neraca, (b) Laporan Laba Rugi, (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, (f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah, (g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan, dan (h) Catatan atas Laporan Keuangan. Berangkat dari pemahaman yang sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional terletak pada dua titik utama yaitu; penyajian laporan kepatuhan bank terhadap kaidah-kaidah syariah dan laporan penggunaan dana dan sumber-sumber non pembiayaan dari pihak ketiga (misalnya: zakat, infak, shadaqah, dan qardhul hasan).

Konsep pengungkapan (*disclosure*) yang digunakan dalam laporan keuangan perbankan syariah yang terdapat dalam PSAK No.59 (pembiayaan mudharabah), bukan merupakan bangunan yang terpisah dari konsep-konsep pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*) sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Konsep ini merupakan konsep yang terkait satu sama lainnya dan bahkan tidak bisa saling meniadakan. Sehingga apa yang terdapat dan digambarkan dalam konsep pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), akan diungkapkan (*disclosure*) secara keseluruhan, (Sumber BMI cabang Malang).

Triyuwono (2003) secara spesifik pernah mengkaji PSAK No.59 dengan melihat konsep teori yang dijadikan pijakan dalam pengembangan PSAK No.59. Dari hasil kajian yang dilakukan, menunjukkan bahwa konsep teori yang dikembangkan dan digunakan dalam membentuk PSAK No.59 masih mengedepankan konsep teori kapitalis. Hal ini bisa dilihat dari kelemahan fundamental dari aspek dasar teori (atau konsep ekuitas) yang digunakan, yaitu *entity theory*. Di dalam hal ini, konsep kepemilikan yang dianut adalah konsep kepemilikan kapitalisme. Dengan demikian, sebetulnya produk akuntansi (informasi) yang dikeluarkan tidak lain merupakan penyebaran informasi yang sarat dengan nilai kapitalisme (Triyuwono, 2003, 44-47).

Harahap (2001, 2003) melakukan kajian PSAK No.59, yang analisisnya menyebutkan bahwa PSAK No.59 masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Atau dengan kata lain, filosofi yang digunakan sebagai pijakan dalam perumusan PSAK No.59 masih didominasi oleh konsep konvensional. Hal

ini bisa dilihat dari pemakaian dan kebutuhan Informasi, tujuan keuangan akuntansi, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar. Atau dengan kata lain pendekatan pembentukan yang digunakan masih tidak bisa lepas dari bayang-bayang ideologi kapitalisme. Hal ini bisa dibuktikan penggunaan *entity theory* yang dijadikan konsep dalam melihat kepemilikan dan distribusi income.

Kajian terbaru dalam PSAK No.59 dilakukan Ratmono (2004) dengan melihat konsep pengungkapan (*disclosure*) pelaporan keuangan pada Islamic values. Hasil analisis yang dilakukan menjelaskan bahwa: 1) konsep pengungkapan PSAK No.59 mengenai Islamic values masih terbatas pada *direct stakeholders* dan terakomodasinya item-item yang ditujukan oleh seluruh *stakeholders* dan peristiwa sosial-lingkungan. Pengungkapan transaksi yang dilakukan juga masih terjebak Pada persoalan-persoalan materi (ekonomi) dan belum memperhatikan perkembangan sosial dan lingkungan. 2) bahwa PSAK No.59 didekonstruksi agar sifat syari'ahnya tidak terbatas pada persoalan-persoalan materi (informasi) namun Juga bisa disandingkan dengan sprit akuntabilitas (lihat lebih jauh Triyuwono, 2003).

Berdasarkan perspektif di atas, peneliti kemudian merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 'Bagaimanakah penerapan pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan ditinjau dari Pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, dalam konteks pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*) dilihat dari perspektif keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan empiris tentang implementasi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Lebih spesifik lagi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan ditinjau dari PSAK No.59, dalam konteks pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*) dilihat dari perspektif keadilan.

Perkembangan Riset dalam sistem Perbankan Syari'ah

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temyata informasi akuntansi tidak selalu berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan bank dalam penyaluran kredit, sedangkan yang lebih berpengaruh adalah informasi non akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (1989); Faridah (992); Purwanti (1994); dan Suryanawa (1995) menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan penyaluran kredit adalah adanya jaminan (*collateral*). Hal ini berarti bahwa seperti apapun kondisi perusahaan selama tidak sangat buruk apabila mereka memiliki jaminan, maka pihak bank akan bersedia menyalurkan kreditnya karena jaminan yang diserahkan nilainya lebih besar dari kredit atau pembiayaan yang diberikan. Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan Ketut (1995) jugs menemukan bahwa selain jaminan, faktor modal, prospek usaha, tujuan dan kondisi ekonomi juga berpengaruh sangat signifikan.

Namun hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mintarti (1994) dan Irmanto (1997), yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit, selain informasi non akuntansi. Hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan obyek penelitian, tetapi yang terpenting bahwa informasi akuntansi dan non akuntansi berpengaruh terhadap keputusan kredit yang dilakukan oleh bank, khususnya bank-bank konvensional yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2004;131) menunjukkan bahwa: (1) Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh MBI secara nasional (kumulatif) sangat dipengaruhi oleh keadaan berbagai rasio keuangan internal bank. Ada sebagian rasio keuangan yang berpengaruh positif (menaikkan) terhadap besarnya pembiayaan. (2) Faktor yang paling berpengaruh dalam pembiayaan adalah tersedianya dana yang berhasil dihimpun oleh BMI, semakin banyak dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, maka bank akan semakin besar memberikan pembiayaan. Hal ini terbukti dengan tingginya koefisien variabel LDR (Loan to Deposit Ratio) dan DP (dana pihak ketiga). (3) MBI ternyata cukup efektif sebagai lembaga intermediaries (perantara) keuangan karena dari sebagian besar dana yang berhasil dihimpun telah dikucurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan, bukannya diinvestasikan ke dalam bentuk investasi lain seperti surat-surat berharga di pasar modal, dan (4) Ketidaklengkapan informasi dan data mengenai pembiayaan yang bermasalah (Non performance Financing, NPF) bisa berpengaruh terhadapantisipasi bank terhadap risiko pembiayaan yang akan dihadapi. Sebaliknya BMI dan bank-bank syariah lainnya segera melakukan penghitungan secara cermat dan menganalisis messiah NPF ini guna kepentinganantisipasi risiko pembiayaan di masa depan.

Prinsip bagi-hasil merupakan tulang punggung, karakteristik umum, dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan (Hendragunawan, 2002, 2-3). Namun di sisi aktiva, mekanisme bagi-hasil dalam bentuk produk-produk pembiayaan usaha ternyata belum memiliki signifikansi yang besar dan belum memberi kontribusi yang berarti bagi kinerja bank-bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Internasional Association of Islamic Bank (IAIB), (1999), menunjukkan bahwa mudharabah dan musyarakah (dua model pembiayaan bagi hasil) ternyata merupakan pembiayaan yang paling kecil proporsinya dalam portepel pembiayaan bank-bank syariah di dunia, masing-masing hanya sebesar 8,17% dan 9,83% dari total pembiayaan. Sementara itu metode murabahah (jual-beli) memiliki porsi yang signifikan, yaitu 65,66%.

Persentase ini sangat berbeda dengan hasil temuan dari peneliti. Menurut Amri salah seorang manajer pemasaran pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan, saat ini untuk pembiayaan Mudharabah dengan sistem bagi-hasilnya (profit-sharing) mencapai $\pm 80\%$, dan sisanya yang $\pm 20\%$ untuk jual-beli (non-profit sharing). Lebih lanjut Amri menambahkan bahwa prestasi ini diraih karena memang tujuan utama dari Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan, dalam hal pembiayaan mudharabah adalah menerapkan sistem pembiayaan bagi-hasil (profit-sharing), bukan untuk pembiayaan jual-beli (non-profit sharing).

Penelitian yang dilakukan oleh Manzilati (2004; 33) menyimpulkan adanya sebuah realitas baru yang mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah menjadi prasyarat bagi berlangsungnya pembiayaan mudharabah adalah sangat penting untuk dianalisis oleh karena pada tataran teoritis kedua pembiayaan ini mengalami perbedaan, terpisah dari sang independen. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Mannan (1999; 16) bahwa bentuk-bentuk utama dari bisnis bank Islam saat ini adalah mudharabah (cost-plus trading), musyarakah (commissioning equity) dan murabahah (partnership projects and operations). Namun lebih lanjut dikemukakan bahwa, mudharabah (profit and loss sharing), adalah prinsip lestari dari bank Islam (Mannan, 1993; 167). Jadi sebenarnya tidak berhubungan langsung (secara teoritis) antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan mudharabah.

Seorang peneliti tamu pada Oxford Centre for Islamic Studies (Karim, 2001; 83) mengemukakan bahwa keberhasilan Negara Sudan dan Iran menerapkan pembiayaan bagi-hasil disebabkan oleh dua faktor utama yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kedua faktor utama tersebut adalah: Pertama, struktur masyarakat yang paternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada ulama sebagai tokoh sentral menyebabkan persoalan moral hazard dan adverse selection, tidak terjadi, atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin. Kedua, adanya wilayahul hisba, yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan perselisihan bisnis.

Penelitian mengenai praktek pembiayaan mudharabah pada umumnya menggunakan pendekatan mainstream positivisme meskipun permasalahan yang diungkapkan sangat erat kaitannya dengan interaksi antar individu. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bashir (2000; 343), yang meneliti tentang konsekuensi dan relevansi informasi yang tidak simetris antara manajer perusahaan dan pasar pada kontrak bagi-hasil (mudharabah) ketika perusahaan meningkatkan penggunaan modal dari luar.

Dengan model matematis ini, Bashir menggambarkan peran dari moral hazard dan kendala financial. Dan dengan model itu Bashir menunjukkan bahwa kendala financial akan bisa menuntun pada solusi terbaik, sangat tergantung pada bayangan (shadow prices). Namun Bashir sendiri menyadari keterbatasan penelitian ini tidak dapat menyentuh isu penting seperti manfaat dari insentif ataupun hubungan jangka panjang antara pemilik dan pemegang saham untuk mempengaruhi perusahaan agar bekerja lebih keras.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khalil (2000; 619) menunjukkan bahwa terdapat besaran utama masalah 'agency' terkait dengan kontrak murabahah, yakni ketidakpastian yang besar (Idiosyncrafe uncertainty/risk). Khususnya bagi bank ketidakpastian merupakan resiko dalam kontrak bagi-hasil (profit-sharing). Ketidakpastian bersumber dari hasil (return) bank yang diasumsikan tergantung sepenuhnya pada laporan “cash flow” masa mendatang yang dihasilkan dari laba operasional di mana hal ini tergantung sepenuhnya pada keputusan investasi perusahaan yang dibuat atas kebijakan dari agen. Terlebih lagi agen tidak sepenuhnya dapat dikontrol dan memiliki satu ukuran independensi. Ini memungkinkan agen mengeksploitasi hal ini untuk terlalu besar dalam mengambil keuntungan tambahan, menolak resiko ataupun melalaikan usahanya.

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalil, Murende, dan Rickwood (2000; 617). Penelitian ini mengemukakan tentang adanya *agency problem* pada pembiayaan mudharabah. Dengan metode *survey* di mana kuisioner dan wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data primer dari bank bebas bunga. Uji hipotesa juga digunakan untuk menyelidiki terjadinya masalah *agency* pada kontrak mudharabah. Dari tes ini, penelitian yang dilakukan oleh Khalik dkk, (2004; 13) menunjukkan bahwa besaran (*magnitude*) masalah *agency* pada kontrak mudharabah cenderung lebih besar dibandingkan dengan kontrak modal ataupun kontrak utang.

Tujuan Umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59: Akuntansi Perbankan Syari'ah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara umum memiliki tujuan untuk mengatur (*regulasi*) perlakuan akuntansi yang berlaku umum. Demikian halnya dengan PSAK No.59 juga memiliki tujuan yang sama. Hal ini bisa ditemukan dalam PSAK No.59 paragraf 1:

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (*pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan*) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktifitas bank syari'ah. Paragraf di atas sangat jelas, bahwa PSAK No.59 memiliki kekuatan untuk mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan perbankan syari'ah. Tentunya paparan di atas menyisakan pertanyaan bagaimana halnya dengan transaksi-transaksi yang bersifat umum?" Jawaban atau argumen telah bisa di tebak yaitu "menganut standar yang bersifat umum":

Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah (PSAK pgf. 3).

Asumsi dasar akuntansi bank syari'ah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu-konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapat untuk tujuan penghitungan bagi-hasil menggunakan dasar kas (KDPP pgf.14).

Kedudukan standar dalam konteks ini (*perbankan syari'ah*) memiliki peran (*regulasi*) yang kuat untuk menggambarkan apakah aktivitas perbankan syari'ah telah mencerminkan nilai-nilai syari'ah (*baik input, proses, dan output*) secara keseluruhan tahapan yang ada dalam perbankan.

Fenomena munculnya pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syari'ah menurut Adnan (2002) salah seorang tim penyusun standar yang dimaksud, dilandasi tiga hal utama yaitu: Pertama kondisi faktual (*riil*), di mana perkembangan lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan tidak dibarengi dengan perubahan regulasi dalam bidang pembukuan. Kondisi kedua yang mendorong munculnya PSAK No.59 sebagai pengkritisan kebijakan Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia, yang dalam hal ini tim penyusun standar

melihat regulasi dalam bidang pembukuan baik yang diketuarkan BI ataupun IAI belum mengarah pada pemahaman pembukuan yang bersandarkan nilai-nilai syari'ah. Ketiga kebutuhan yang mendesak, hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa kegiatan bisnis (perbankan) syari'ah bukan saja bertumpu pada salah satu proses (sistem, transaksi, pembukuan) melainkan satu kesatuan yang terikat dalam bingkai nilai syari'ah yang bersifat utuh. Keberadaan sebuah standar (regulasi) pembukuan yang menganut nilai-nilai syari'ah menjadi keharusan dan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi secara utuh dan holistik.

Sebuah standar yang memiliki regulasi mengikat, menurut Belkaoui memiliki dua kutub yang saling bertentangan yaitu:

...suatu standar (di dalamnya PSAK No.59) mungkin dapat bermanfaat bagi satu pihak, namun dapat juga merugikan pihak lain. Hal ini merupakan suatu bentuk pilihan sosial. Pilihan ini mendorong penyusun standar mengadopsi proses politis dalam rangka memperoleh akomodasi (Belkaoui 2000, 89).

Petikan paragraf di atas, mencerminkan penyusunan standar akan sulit untuk terhindar dari suatu kepentingan ataupun kekuatan politik. Komunitas sosial dalam suatu masyarakat adalah cerminan sebuah aktualisasi kekuatan ideologi yang diyakininya. Dalam PSAK No.59 misalnya, kekuatan kepentingan yang tinggi juga terlihat dalam penyusunannya. Hal ini dijelaskan Adnan (2004) bahwa:

...sebuah produk (di dalamnya PSAK No.59) adalah hasil kesepakatan beberapa elemen yang terlibat dengan berbagai dasar kepentingan. Contoh konkritnya adalah penggunaan dua pendekatan, dasar kas untuk pembukuan bagi-hasil dan dasar accrual untuk pembukuan non bagi-hasil. Dalam hal ini team penyusun mengusulkan satu pendekatan yaitu dasar accrual.

Pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*) dalam konteks Pembiayaan Mudharabah

Pengakuan dan pengukuran (*recognition* dan *measurement*) pembiayaan *mudharabah* secara garis besar dibagi dalam dua bagian besar yaitu ketika bank bertindak sebagai *shahibul maal* maupun *mudharib* sebagaimana penjelasan di atas. Jumlah pernyataan yang tertuang sejumlah lima belas pernyataan dengan perincian sepuluh pernyataan mengatur ketika bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan lima pernyataan mengatur sewaktu bank bertindak sebagai *mudharib*.

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat aliran kas dan setara kas dari *shahibul maal* ke *mudharib*, dengan nilai sebesar kas atau setara kas yang diberikan oleh *shahibul maal*. Untuk pengakuan beban yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* tidak diakui sebagai bagian pembiayaan, kecuali ada kesepakatan di awal perjanjian. Dalam akuntansi pendapatan diakui dengan nilai jumlah uang sesungguhnya yang diterima atau akan diterima sesudah dikurangi potongan dan pengembalian (*retur*) (Mursyidi, 2003; 67). Secara umum pendapatan diakui pada saat terealisasi (Taufiqullah, 2003:67). Keuntungan dari

usaha akan dilakukan pembagian hasil (*revenue sharing*) atau pembagian laba (*profit sharing*) dengan ketentuan yang telah disepakati di muka. Kerugian akibat kelalaian pengelola dana (*mudharib*) menjadi tanggung jawab dan dibebankan pada pengelola dana. Hal ini tidak berlaku sebagai akibat non kelalaian pengelola (semisal bencana alam).

Penyajian (*Presentation*) dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah

Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tergambar dalam PSAK No. 1, menganjurkan dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk mempertimbangkan pada nilai kewajaran, kebijakan akuntansi, kelangsungan usaha, dasar akrual, konsistensi penyajian, materialitas dan agregasi, saling hapus (*off setting*), dan informasi Komparatif sebagai prinsip dan asumsi dasar yang harus ditaati. Pertimbangan kedelapan hal ini hendaknya muncul dalam komponen-komponen laporan keuangan yang berterima umum: Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian komponen laporan keuangan perbankan syari'ah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan bank konvensional hanya penekanan dan penambahan pada komponen Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*. Penyajian ini semua sebagai konsekuensi dari prinsip yang dianut dan dijalankannya. PSAK No.59 khususnya dalam pernyataan penyajian terdapat enam belas pernyataan baik yang bersifat khusus maupun umum. Enam belas pernyataan yang ada, nantinya kedepan tidak semua akan kita kaji, akan tetapi hanya tujuh pernyataan yang berkaitan dengan penyajian pembiayaan *mudharabah* yang akan dilakukan kajian. Hal ini dibatasi semata-mata untuk mempertajam kajian dan sejalan dengan fokus kajian yang dilakukan.

Tujuh pernyataan yang dijadikan fokus kajian ini, dalam tataran teks tergambar dan terjabarkan dalam penyajian laporan keuangan terutama di neraca dan laporan laba-rugi. Pembiayaan *mudharabah* di neraca disajikan dalam dua bentuk (akun/rekening) yaitu waktu bank bertidak sebagai *shahibul maal* dan *mudharib* (PSAK No.59 pgf. 154-155) sebagaimana dipaparkan di bab empat. Perlakuan pembiayaan *mudharabah* bank sebagai *shahibul maal* akan dilaporkan sebagai kelompok "aktiva lancar" (pembiayaan *mudharabah*), sedangkan untuk bank sebagai *mudharib* pembiayaan *mudharabah* akan diperlakukan sebagai investasi tidak terikat (*liability*).

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang diterima bank syari'ah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas (PSAK No.59, pgf. 157).

Pengungkapan (*disclosure*) dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah

Pengungkapan laporan keuangan di antara entitas akan terjadi sebuah perbedaan. Hal ini dilandasi dari konsep pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang digunakan. Demikian pula dengan konsep pengungkapan penyajian laporan yang dilakukan perbankan syari'ah tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui sejauh mana konsep pengungkapan

yang terdapat dalam PSAK No.59 khususnya pembiayaan *mudharabah* telah mencerminkan nilai-nilai syari'ah untuk menuju pada suatu bentuk pengungkapan yang bersifat menyeluruh (kaffah).

Berdasarkan fakta menunjukkan bahwa, konsep pengungkapan yang terdapat dalam PSAK No.59 khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, secara garis besar tidak jauh berbeda pada konsep pengungkapan yang tertuang dalam akuntansi perbankan konvensional. Konsep pengungkapan laporan keuangan yang tidak saja mengungkapkan pada persoalan-persoalan materi (ekonomi) menambah permasalahan baru dalam perbankan Syari'ah.

Menurut Amri den Ulil, konsep pengungkapan bukanlah bangunan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam pemahaman positivisme, melainkan bangunan yang syarat nilai etika dan norma. Artinya, bangunan konsep pengungkapan tidak saja berbicara pada tataran profit, melainkan juga berbicara pada persoalan-persoalan benefit, budaya dan agama. Konsep pengungkapan laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK No.59 (khususnya pembiayaan *Mudharabah*) merupakan satu bangunan yang utuh dengan konsep pengukuran, pengakuan, dan penyajian. (BMI, cabang Malang).

Konsep pengungkapan yang tergambar dalam teks PSAK No.59 (pembiayaan *Mudharabah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa konsep pengungkapan dalam tataran aplikatif dapat diterapkan walaupun dalam hal-hal tertentu (tingkat kepatuhan etika, dan keadilan) masih bersifat subjektif. Artinya, penerapan etika ini sangat ditentukan oleh kemampuan dan pemahaman masing-masing individu walaupun secara umum telah tertuang dalam teks PSAK No.59 (183,184,185, dan188). Dengan demikian tingkat kekritisian individu-individu akan regulasi yang membebaskan diperlukan, hal ini untuk menuju pada suatu pembebasan diri dari ketidakadilan.

METODE

Saat ini terjadi pergeseran konsep dari filosofi metodologi positivism mengarah pada konsep filosofi metodologi alternatif (*interpretive, kritikal dan postmodernism*). Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat mengontrol dirinya sendiri agar mampu menganalisis dengan penuh kritik situasi yang sedang dikajinya untuk kemudian melakukan abstrakai-abstraksi mengenai apa sesungguhnya yang tengah terjadi dihadapan realitas dan data, dan kepekaan teoritik sang penelipun tak pelak lalu menjadi amat berperan penting dalam penelitian ini.

Pendekatan Interpretif (Phenomenologik)

Penelitian ini dilakukan pada lingkup organisasional Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif-phenomenologik mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi.

Pendekatan interpretif beranggapan bahwa pemahaman suatu fenomena

sosial dapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, dimana teks disini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan atau gambar. Pendekatan ini lebih menekankan pada ketertibatan peneliti secara langsung dan intensif dalam kasus yang menjadi objek studinya, untuk menemukan makna yang paling dalam dari suatu fenomena. Tujuannya untuk memberikan gambaran apa adanya dan selengkap mungkin tentang fenomena tersebut, yaitu bagaimana sebuah fenomena terbentuk secara sosial (*social constructed*) (Efferin, Darmadji, dan Tan, 2004; 25). Bagi interpretif tidak semua realita yang terjadi di dunia nyata terlepas dari alam pikiran manusia.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan berlokasi di Jalan KH. Moch. Kholil No.36 A Bangkalan, yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2003, dan mulai beroperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah pada tanggal 1 September 2003. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memberikan pelayanan jasa di bidang keuangan berbasis syariah kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk wilayah Bangkalan dan sekitarnya. Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan dipimpin langsung oleh pimpinan cabang, yakni Ust. Muhajir, lulusan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan.

Sampai saat ini, jumlah karyawan untuk tingkat officer 4 orang, staff 9 orang, dan non-staff 10 orang dengan tingkat pendidikan minimum SMU dan maksimal Strata 1. Adapun penghasilan rata-rata seluruh karyawan minimum berkisar Rp.500.000; , dan maksimum Rp.1.500.000,- per bulan. Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan memiliki tiga jenis simpanan yang terdiri dari tabungan 1.080 item, deposito 229 item, dan giro 10 item.

Fokus dalam penelitian ini adalah menekankan pada konsep pembiayaan mudharabah. Pada tataran konsep pembiayaan mudharabah akan diuraikan secara lebih terperinci tentang pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*) dan pengungkapan (*disclosure*) sebagai manifestasi dari sistem perbankan syariah yang menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah (keadilan, kebenaran, kejujuran, dan keterbukaan) dalam bermuamalah di muka bumi ini.

Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer (Primary Data)

Pemenuhan kebutuhan data primer secara tepat menjadi langkah awal penentuan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data primer pada dasarnya adalah berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan. Informan yang akan dijadikan sumber data dalam kajian ini berjumlah dua kelompok informan, yang terdiri dari para praktisi yaitu Manajer Pemasaran dan staf operasional Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Pada dasarnya kedudukan data sekunder dalam kajian ini memiliki kedudukan yang sama dengan data primer sebagaimana dijelaskan di atas. Sumber

data sekunder meliputi: 1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, 2) Penjabaran dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, 3) Kebijakan Akuntansi Perusahaan, dan 4) Hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini.

PSAK '59' “Pembiayaan Mudharabah”: Sebagai Alat Analisis

Tujuan utama dari penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah (PSAK) No.59, khususnya dalam sistem pembiayaan mudharabah, adalah terwujudnya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan keterbukaan, sebagai manifestasi dari wujud peradaban bisnis yang bernuansa pada penegakan syariat Islam secara kaffah di bidang perekonomian.

Untuk memenuhi alat analisis yang komprehensif, maka makna filosofi dari PSAK No.59 yang mengedepankan pada konteks pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*) akan menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Hal ini penulis maksudkan karena makna filosofi yang terkandung dalam PSAK No.59, dianggap cukup relevan dengan nilai-nilai keadilan (*justice*), kebenaran (*true*), dan Pertanggungjawaban (*accountability*), yang merupakan tiga komponen hakiki bagi tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian Islam, khususnya dalam dunia perbankan syariah.


Kajian ini dilakukan untuk menangkap makna dan pemahaman Akuntansi Intern Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan, tentang pembiayaan mudharabah dalam konteks pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*), yang jika ditinjau dari prinsip-prinsip syariah Islam tidak bisa dipisahkan dengan pemaknaan yang tercermin dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282 yakni mengandung nilai-nilai: keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Guna menuju pada hasil penelitian yang diinginkan, maka penentuan indikator dan variabel-variabel yang akan diteliti menjadi sangat penting. Apalagi dengan teks PSAK No.59 itu sendiri yang begitu banyak. Maka untuk menghindari kekaburan dan kurangfokus dalam penelitian ini sehingga ditentukan indikator atau variabel-variabel dari PSAK No.59.

Penentuan indikator atau variabel secara spesifik dari sebuah permasalahan PSAK No.59 akan menambah ketajaman hasil kajian (penelitian). Mengingat hal ini, maka indikator atau variabel yang akan diteliti tidak semua isi PSAK No.59 melainkan penekanan atau terfokus pada konsep pembiayaan mudharabah, khususnya pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan. Konsep pembiayaan mudharabah ini akan dilihat dari empat hal pokok yaitu: 1) pengakuan (*recognition*), 2) pengukuran (*measurement*), 3) penyajian (*presentation*), 4) pengungkapan (*disclosure*). Konsep pembiayaan mudharabah, diambil sebagai indikator atau variabel dalam kajian ini lebih dilandasi oleh realita yang menggambarkan peningkatan yang tajam dari tahun ketahun kalau kita bandingkan dengan produk lainnya yang ada di perbankan syariah, yang menurut Amri berdasarkan hasil laporan tahunan (*annual report*), 31 Desember 2004, produk pembiayaan mudharabah Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan mencapai $\pm 80\%$. Hal yang tidak kalah penting dalam pembahasan ini adalah untuk mempertajam hasil kajian terhadap keempat komponen utama yang terkandung

dalam PSAK No.59.

Dengan memperhatikan baik alat analisis maupun indikator yang akan diteliti maka selanjutnya akan digambarkan kinerja alat analisis yang dimaksud. Ada tiga tahapan yang akan dilakukan dalam proses pemaknaan dan pemahaman dalam sistem pembiayaan mudharabah bank syariah yang tergambar dalam pemaknaan dan pemahaman PSAK No.59 (teks dan konteks) dalam kajian ini.

Gambar 3.1
Sistematika Alat Analists



Tahap pertama, penentuan dan penetapan indikator yang akan dijadikan kajian ini menjadi penting untuk ditetapkan secara jelas. Hal ini menghindari pembiasaan pembahasan kajian. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sistem pembiayaan mudharabah. Sistem pembiayaan mudharabah ini akan dilihat dari empat hal pokok yaitu: 1) pengakuan (*recognition*), 2) pengukuran (*measurement*), 3) penyajian (*presentation*) dan 4) pengungkapan (*disclosure*), pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan.

Tahap kedua, berdasarkan pada penentuan dan penetapan indikator pada tahap pertama setidaknya telah ditemukan gambaran indikator (di dalamnya fokus kajian) yang ada dalam kajian ini. Dengan ditetapkannya indikator, maka akan dilakukan analisis atas pemahaman dan pemaknaan indikator-indikator teks dengan menggunakan alat analisis PSAK No.59. Dalam tahap ini, peneliti hanya berfungsi sebagai media deskripsi dari para informan.

Tahap ketiga, dengan melihat hasil dari pemahaman dan pemaknaan para informan dengan didukung oleh data primer dan sekunder, maka tahapan berikutnya dilakukan komparasi dari hasil pemahaman dan pamaknaan tentang pembiayaan mudharabah dengan nilai-nilai yang tertuang dalam PSAK No.59 dalam konteks 1) pengakuan (*recognition*), 2) pengukuran (*measurement*), 3) penyajian (*presentation*) dan 4) pengungkapan (*disclosure*), untuk menuju pada tatanan pemahaman dan psmaknaan yang lebih jelaa. Dengan demikian diharapkan nantinya kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kedepan dalam pengembangan bidang penelitian bisnis dan akuntansi (khususnya dalam bidang Akuntansi Perbankan Syari'ah).

Keabsahan Data

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Ketergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Pencatatan Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

Menurut Harahap (2003; 256), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, mengenai Akuntansi Perbankan Syari'ah sebenarnya merupakan penjabaran yang lebih detail tentang standar penyusunan laporan keuangan. Misalnya diperjelas tentang standar pengakuan dan pengukuran berbagai item dan transaksi yang dikenal dalam bank syari'ah seperti: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabaha*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *wadiah*, *qardh*, transaksi berbasis imbalan, *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Kemudian dijelaskan juga dengan standar pengkajian laporan keuangan dan pengungkapannya.

Standar ini masih merujuk pada standar akuntansi konvensional, mereka hanya memberikan tambahan saja terhadap apa yang diatur dalam akuntansi konvensional dan menganggap tidak ada yang perlu ditolak. Harahap mengemukakan bahwa yang diatur dalam PSAK No.59 adalah sebagai berikut:

1. Pemakai dan kebutuhan informasi, dalam hal ini sama dengan standar akuntansi konvensional namun ditambah dengan pemilik dana investasi, pembayaran *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).
2. Tujuan akuntansi keuangan adalah (a) menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, kebaikan, dan kepatuhan terhadap nilai bisnis yang Islami, (b) menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan, (c) mengamankan aktiva dan kewajiban bank, serta kewajiban pihak lain secara memadai, dan (d) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
3. Tujuan laporan keuangan dalam bank syari'ah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan konvensional, namun ditambah lagi: (a) informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya, (b) informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan *zaqat* bank atau pihak lainnya, (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dana dan pemilik rekening investasi, serta (d) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
4. Asumsi dasar dalam akuntansi bank syari'ah secara umum sama dengan konvensional kecuali dalam pengakuan pendapatan. Menurut standar ini, standar bank syari'ah menggunakan *accrual basis* kecuali pada pembagian keuntungan menggunakan cash basis. Menurut penulis dalam penjelasan

ini tidak jelas posisi mans yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional kemungkinan besar adalah dalam hal pembagian keuntungan yang menggunakan *accrual basis*. Padahal dalam standar akuntansi perbankan konvensional hal ini juga berlaku khususnya untuk pinjaman (kredit) kategori tidak lancar.

5. Karakteristik kualitatif. Standar ini menjelaskan bahwa karakteristik kuantitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakteristik kuantitatif akuntansi bank Islam. Dan hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
6. Unsur dan jenis laporan keuangan. Unsur laporan keuangan dinyatakan pada dasarnya sama dengan standar yang berlaku umum namun ada beberapa hal yang memerlukan tambahan yaitu: investasi tidak bersyarat (terikat) yang bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. Investasi ini ditandai dengan sifat (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya (b) keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

Berbeda dengan prinsip dasar dalam akuntansi konvensional (perbankan konvensional) yang menyatakan bahwa $Aktiva = Kewajiban + Modal$. Amri menjelaskan bahwa, prinsip dasar dalam perbankan syariah yang mengedepankan prinsip bagi-hasil (*profit sharing*) adalah $Kewajiban + investasi Tidak Terikat + Modal = Asset/harta$.

Amri menjelaskan bahwa, pihak bank menerapkan metode kewajiban untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode kewajiban, aktiva dan hutang pajak tanggihan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aktiva dan kewajiban yang tercatat di neraca dengan dasar pengenaan pajak atas aktiva dan kewajiban tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

Perspektif Keadilan (*Justice*)

“Dan Allah telah meninggikan langit la tinggikan dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan lampau batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Q.S. Ar Rahman:7-9).

Islam tegak untuk mempertahankan keadilan dan keselarasan masyarakat, serta untuk menumbangkan dan menyingkirkan berbagai bentuk penindasan, andaikata dan kapan saja penindasan itu muncul (Ansari, 2004:122). Allah SWT telah mewajibkan adanya pencatatan untuk setiap jenis transaksi (*muamalah*) yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini baik secara tunai maupun secara kredit. Hal ini telah dijelaskan oleh firman Allah SWT yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu "bermuamalah" tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayanya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (Q.S. Al Baqarah: 282).

Menurut Amri dan Ulil nilai keadilan (*justice*), kebenaran (*true*), dan pertanggungjawaban (*accountability*), selalu melekat dalam sistem akuntansi perbankan syari'ah, khususnya pada pembiayaan *mudharabah*. Nilai-nilai yang dikembangkan itu harus menjadi prinsip dasar yang universal dalam kegiatan operasional akuntansi perbankan syari'ah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, dengan mengacu pada uraian tersebut maka secara ringkas dapat dirumuskan prinsip umum dari akuntansi perbankan syari'ah yang terdiri dari keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

Amri menjelaskan bahwa, keadilan dalam aktifitas pembiayaan mudharabah harus diawali dengan akad/perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur sama-sama ridha antara kedua belah pihak (*shahibul-maal* dan *mudharib*) atas segala bentuk aktivitas perniagaan (*mudharabah*) yang akan dilakukan, termasuk dalam hal penentuan bagi-hasil (*profit sharing*), dan juga kedua belah pihak siap untuk menanggung segala bentuk risiko kerugian yang mungkin terjadi sesuai dengan kesepakatan dari akad/perjanjian usaha sebelumnya. Di samping ketentuan tersebut di atas, menurut Amri perlunya mengedepankan prinsip transparansi dalam hal pemberian informasi kepada semua pihak. Dalam hal ini harus ada pencatatan atas semua transaksi yang dilakukan dengan tujuan sebagai bukti kalau terjadi perselisihan tentang benar dan tidaknya laporan keuangan yang disajikan pada setiap periode pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut, audit atas laporan keuangan yang independen akan bermuara pada kejujuran dalam

segala aspek operasional perbankan syariah, khususnya pada operasionalisasi pembiayaan *mudharabah*.

Hal senada diungkapkan pula oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Akuntansi Syariah" (2002;11). Secara rinci Muhammad mengemukakan bahwa, nilai keadilan (*justice*), kebenaran (*true*), dan pertanggungjawaban (*accountability*) selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Menurut Muhammad, ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi perbankan syariah.

Konsep Keadilan (*Justice*) yang Menyeluruh

"Yaa ayyuhalldziinaa aamanuukuunuu qawwamiinaa lillahi syuhadzaa abilqisthi walayajri mannakum syana a nu qaumin a'laa allta'dziluu i'dziluu huwa aqrabu littaqwaa wattaqullaha innallaha khabiirun bimaa ta'maluana".

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al Maa'idah: 8)

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang dikutip dari Bahasa Arab "*adl*". Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. "Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang (Shihab, tanpa tahun).

Justice (keadilan) dalam bahasa Inggris berasal dari kata *just* [Perancis *juste*, Latin *justus*, dari kata *jus* (hukum)] yang berarti *having a basis in or conforming to fact or reason* (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta atau akal) atau *conforming to a standard of correctness* (cocok dengan standar tentang suatu yang benar) atau *acting or being in conformity with what is morally upright of good* (berbuat atau keadaan sesuai dengan apa yang dipandang baik atau bagus secara moral). Di sini terlihat, adil adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk (Ka'bah, 2004:153).

Keadilan adalah "*placing something in its rightful place where it belongs*" (menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar tempat ia berasal) dan juga "*according equal treatment to others or reaching a state of equilibrium in transaction with them*" (memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain atau mencapai suatu keadaan berimbang dalam transaksi dengan orang lain). Sebagai istilah hukum, *al-'adl* dalam bahasa Arab berarti *al-inshaf* atau *i'tha' al-mar'i ma*

lahu wa akhaza ma 'alayhi (memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya). Di sini terlihat, adil berhubungan dengan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu dari bahasa Yunani *jus* yang mengandung pengertian hukum (*law*) dan hak (*right*).

Keadilan berhubungan dengan tatanan masyarakat. Ka'bah yang dikutip dari Hans Kelsen (1957), misalnya, menyatakan bahwa pertama sekali, keadilan adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin diwujudkan, tetapi tidak mesti selalu terwujud. Selanjutnya, keadilan adalah sebuah norma manusia, bila tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma sebuah tatanan masyarakat yang dipandang adil. Kapanakah sebuah tatanan masyarakat dapat dikatakan adil? Kelsen menjawab, bila tatanan masyarakat tersebut mengatur tatanan anggota-anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang. Dengan kata lain mereka menemukan kebahagiaan di dalam tatanan tersebut. Jadi, keadilan merupakan kebahagiaan sosial. Ini sejalan dengan pendapat plato yang mengatakan bahwa orang yang adil akan merasakan kebahagiaan dan orang yang tidak adil tidak akan merasakan kebahagiaan.

Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan harus menjadikan nilai “keadilan Ilahi” sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan mengkonstruksi realitas sosial. Ini berarti bahwa akuntansi sebagai sebuah disiplin atau praktik tidak dapat berdiri sendiri. Akuntansi selalu terikat pada realitas sosial dimana akuntansi tersebut dipraktikkan (Triuwono,1996;58).

Keadilan merupakan konsep yang komprehensif menyangkut seluruh sendi kehidupan manusia. Keadilan juga membuahkan keseimbangan, kesucian dan keserasian dengan keadilan hukum (Sophian 1997, 86). Kata keadilan dalam Al-Qur'an merupakan kata yang paling banyak disebut setelah Allah, di mana telah lebih dari 1000 kali Al-Qur'an mengulang-ulang kata ini, jadi menunjukkan betapa penting dan esensialnya kata ini. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung *kedzaliman*. Sebagai mana diungkapkan oleh an-Nabahan (2000;61):

“Keadilan harus dipahami sebagai doktrin syari'ah tidak hadir, kecuali demi menciptakan keadilan sosial. Dan kalau Al-Qur'an menekankan keadilan dan kemudian diiringi dengan menekankan kebaikan, itu tidak lain adalah demi penciptaan keadilan, itu tak lain adalah demi penciptaan keadilan dan demi mewujudkan kebaikan.”

Ini berarti pula bahwa dalam menciptakan keadilan harus meski dibarengi dengan kebaikan. Berkaitan dengan masalah perilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasiannya di antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan yang melimpah dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.
- b. Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah paduan (*aransement*) efisiensi dan

memberantas pemborosan. Adalah suatu *kedzaliman* dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan merampas hak orang lain.

Jika ditafsirkan lebih lanjut dari Al-Qur'an yang secara tegas dalam bersikap dan membuat kebijakan (apakah tentang hal harga, mangalokasikan sumber daya, atau membagi keuntungan), semuanya harus dikaji dari aspek ekonomi maupun etis. Dalam Al-Qur'an surat Al Hadiid ayat 25 ditegaskan:

“Laqadarsyalnaa rusyulanaa bilbayyinaati waansalnaa maa'humulkitaaba walmiisaana liyaquumannasyu bilqisti”.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (DEPAG 1989, 904).

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geogarafis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Hujuraat ayat 13 yang berbunyi:

“Yaaayyuhannaasyu innaa khalaqnaakum min dzakarim waunsa wajaa'Inaakum syuu'ubawwqabaaila litaa'rafuu innaakramakum i'ndhallahi atqaakum innallaha a'liimun khabiirun.”

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu barbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al Hujuraat: 13)

Sikap adil yang ditunjukkan pengusaha muslim tidak hanya menguntungkan mereka di dunia dalam arti keuntungan materi, tetapi juga di akhirat atau dihadapan Allah SWT (Minangkabawy, 2002;63). Harapan ini sesuai dengan Hadits Rasulullah Muhammad SAW:

“Innal muqsithiina 'indalaahi 'alaa manaabirin min nuur”

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang adil, di sisi Allah berada di atas mimbar yang bercahaya.” (H.R. Muslim)

Pengakuan (*recognition*) dan Pengukuran (*measurement*) dalam Konteks Keadilan (*justice*)

Konsep pengakuan dan pengukuran bagi-hasil (*profit-sharing*) yang dijadikan dasar perhitungan keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah*

sebagaimana yang tertuang dalam paragraf 23,26,27,28,29, dan 30 memberikan gambaran pada pemahaman akan konsep keuntungan yang humanis. Artinya konsep pengakuan keuntungan dan pengukuran materi menurut Subiyantoro dan Triyuwono (2004) merupakan manifestasi dari konsep kapitalisme. Pengakuan dan pengukuran keuntungan kapitalisme ditekankan pada keuntungan-keuntungan yang bersifat materi.

Tujuan utama dari regulasi pembukuan perbankan syari'ah adalah pembebasan dari prinsip ketidakadilan, penindasan menuju terciptanya sebuah tatanan pembukuan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, keadilan (*justice*) merupakan sandaran utama dalam penyusunan PSAK No.59, sehingga, isi dari sebuah regulasi hendaknya mencerminkan nilai keadilan (*justice*) yang diderivasikan dalam tahapan-tahapan di dalamnya.

Pembiayaan *mudharabah* yang memiliki orientasi pada bisnis kemitraan yang mengedepankan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kebersamaan hendaknya juga dibarengi dengan proses pembukuan yang mendukung pencapaian hal ini. Amri menjelaskan, bahwa orientasi utama pembukuan dalam PSAK No.59 adalah pencapaian keadilan (*justice*). Lebih jauh Amri dalam hal ini menggambarkan secara jelas bahwa:

“Dasar tujuan utama dari penyusunan Standar akuntansi Keuangan Perbankan Syari'ah (di dalamnya pembiayaan *mudharabah*) adalah nilai keadilan (*justice*). Dan nilai keadilan inilah yang kita wujudkan dari penyusunan standar ini.

Keadilan yang ingin diusung dan diaplikasikan dalam PSAK No.59 adalah sebuah tatanan nilai keadilan yang mengedepankan pada nilai keterbukaan, kejujuran, dan pengentasan kemiskinan. Prinsip kegiatan ekonomi dalam Islam hendaknya memperhatikan tiga prinsip dasar yang ada. Nilai-nilai keseimbangan yang memiliki aspek kesederhaan, berhemat, dan menghindari sikap boros serta pada nilai-nilai keadilan sebagaimana prinsip dasar yang terdapat dalam kegiatan ekonomi syari'ah (Setiabudi dan Triyuwono 2002, 147).

Pencapaian keadilan (*justice*) yang ingin diusung dalam regulasi pembukuan di perbankan syari'ah pada hakekatnya sudah sesuai dengan akidah dan prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi syari'ah. Sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan, keadilan macam apa yang menjadi tujuan dan ingin dicapai dalam regulasi pembukuan perbankasan syari'ah (PSAK) No.59 ?

Penelitian yang dilakukan oleh Afifudin (2004) mengemukakan bahwa keadilan (*justice*) yang mengedepankan materi dan bersifat semu, merupakan sebuah konsensus dari regulasi hasil kompromi yang diwujudkan dalam simbol-simbol (kekuatan-kekuatan) tertentu. Hal ini berbeda dengan apa yang dipahami dan dijelaskan oleh Amri yang menilai konsep pengakuan dan pengukuran dalam pembiayaan *mudharabah* telah memperhatikan nilai-nilai keadilan (*justice*). Dalam pemahaman Amri, keadilan yang dimaksud adalah sebuah kesetaraan antara pemilik dana yang capai (*shahibul maal*) dengan pekerja (*mudharib*) dalam konteks dan kewajiban yang tertuang dalam pelaksanaan transaksi awal (*ijab kabul*).

Lebih lanjut Amri menjelaskan bahwa, pihak bank dalam memberikan manfaat (*benefit*) terlebih dahulu dihitung dari *revenue sharing*, mengingat pola pikir masyarakat selama ini menganggap bahwa uang/materi adalah segalanya, dalam artian bahwa ia tanpa bersusah payah untuk mengelola uang tersebut, dan senantiasa mengharapkan keuntungan yang maksimal dari uang yang dimilikinya (sedikit kerja mengharapkan keuntungan yang maksimal) ibaratnya bumi merindukan rembulan.

“Wa idzaa qultum fa’ dhiluu walaukana dzaaqurbaa”

Artinya: “Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu” (Q.S. Al An'aam: 152).

Penyajian (*presentation*) dalam Kontek Keadilan (*justice*)

Standar akuntansi keuangan secara umum dalam laporan keuangan yang disajikan bertujuan memberikan informasi kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Tujuan dasar laporan keuangan ini dapat dilihat dalam APB Statement No.4:

Tujuan utama dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan kuantitatif tentang suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai khususnya pemilik dan kreditur dalam proses pengambilan keputusan.

Kerangka dasar PSAK No.59 memberikan pemahaman bahwa:

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (KDPPLK 59, paragraf.12).

Sedangkan tujuan laporan keuangan perbankan syari'ah (KDPPLK 59, paragraf. 13):

Tujuan laporan keuangan bank syari'ah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

- a. Informasi keputusan bank terhadap prinsip syari'ah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- b. Informasi untuk pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan dalam tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat, dan
- c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Penyajian laporan keuangan perbankan syari'ah memiliki dua tujuan utama

(Gamling and Karim 1992; Triyuwono 2001,2002) yaitu: informasi (legal-formal) yang dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis, dan akuntabilitas sebagai wujud dari pemahaman *qauliyyah* (etika-moral) yang dijadikan sandaran ruh dan aktivitasnya.

Penyajian *mudharabah* dalam konteks formulasi antara teks dan kebenaran telah memberikan pemahaman bahwa: 1) konsep filosofi penyajian yang digunakan masih berbicara pada persoalan-persoalan materi, 2) dengan bertumpunya penyajian pada nilai-nilai materi, maka akan mengantarkan pada suatu persoalan keadilan lahiriah, dan 3) diterapkannya nilai-nilai keadilan lahiriah, maka akan mengantarkan pada suatu persoalan penyajian yang bersandar pada prinsip kejujuran dan keterbukaan yang dimiliki sistem ekonomi Islam.

Nilai etika Islam sebagai ruh dari operasionalisasi perbankan syari'ah telah mengantarkan pada sebuah pemahaman bahwa, praktik akuntansi syari'ah dilandasi tiga pilar utama, yaitu: Keadilan (*justice*), Kebenaran/kejujuran (*true*), Pertanggungjawaban (*accountability*), dan (Q.S. A1 Baqarah:282).

Konsep keadilan dan kebenaran/kejujuran merupakan dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Artinya keadilan yang ingin dibangun membutuhkan satu konsep pembukuan yang mengedepankan nilai kebenaran dan kejujuran. Demikian halnya, terwujudnya pembukuan yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran/kejujuran memberikan implikasi pada terwujudnya tatanan pembukuan perbankan syari'ah yang berkeadilan. Menyikapi hal tersebut, Muhammad (2002,12) menjelaskan:

Prinsip keadilan ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip kebenaran. Dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi dengan nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Dan kekuatan sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kekuatan yang dimiliki dalam kaidah ekonomi syari'ah (di dalamnya akuntansi) dengan pendekatan manajemen "amanah". Manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah dan memiliki dimensi pemahaman yang sangat mendasar yaitu: Bagaimana terciptanya suatu tatanan masyarakat berkeadilan yang dilandasi dengan konsep keterbukaan dan kebenaran menurut kaidah syari'ah.

Untuk lebih memberikan makna dan pemahaman secara hakiki tentang arti dari sebuah keadilan (*justice*) dalam konteks penyajian (*presentation*), maka marilah kita simak Firman Allah SWT dalam Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW, yang berbunyi:

“Laqadarsyalnaa rusyulanaa bilbayyinaati waansalna maa'humulkitaaba walmiisaana liyaquumannasyu bilqisti”.

Artinya: “Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan” (Q.S. Al Hadiid:25)

“Lau anna Fatima binti Muhammadin syaraqat laqatha'ta yadaha”

Artinya: “Andaikan Fatima, anak perempuan Muhammad mencuri, sesungguhnya aku sendiri yang akan memotong tangannya” (H.R. an-Nasal).

“Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan” (H.R. Muslim).

Pengungkapan (*disclosure*) dalam Konteks Keadilan (*justice*)

Pengungkapan dalam laporan keuangan (*financial statements*) yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak luar, adalah merupakan salah satu sarana keterbukaan. Informasi dalam laporan keuangan lebih luas dibandingkan dengan informasi di luar laporan keuangan, maka sarana yang lebih tepat untuk keterbukaan adalah pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan investasi. Susanto (1992) menyatakan bahwa kualitas keputusan investasi dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan yang diberikan melalui laporan tahunan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa, salah satu manfaat dari pengungkapan penuh (*full disclosure*) adalah memungkinkan para investor untuk membuat keputusan yang lebih baik, adil, benar, jujur, dan transparan (Scott, 2003:129).

Belkoui (2000:178) membedakan pengungkapan menjadi pengungkapan cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan penuh (*full*), pengungkapan cukup (*adequate disclosure*) adalah pengungkapan informasi minimum yang diharuskan. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) adalah pengungkapan yang menunjukkan batasan etis yang meminta perlakuan adil bagi para pengguna. Pengungkapan penuh (*full disclosure*), adalah pengungkapan yang berupa penyajian informasi yang lengkap dan komprehensif. Pengungkapan penuh, mensyaratkan laporan keuangan dirancang dan disiapkan agar dapat menggambarkan secara tetap peristiwa-peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan pada suatu periode, dan membuat informasi yang cukup sehingga laporan tersebut berguna dan tidak menyesatkan bagi para investor.

Pengungkapan (*disclosure*) PSAK No.59 (pembiayaan *mudharabah*), menunjukkan bahwa konsep pengungkapan dalam tataran aplikatif dapat diterapkan walaupun dalam hal-hal tertentu (tingkat kepatuhan etika, keadilan) masih bersifat subyektif. Sehubungan dengan hal tersebut, kalau kita perhatikan secara seksama tentang *mudharabah* dalam konteks pengungkapan secara 'kafah', bahwa konsep pengungkapan yang digambarkan dalam PSAK No.59 masih sangat kental dengan konsep pengungkapan yang dilakukan oleh akuntansi konvensional. Bukti konkrit yang bisa kita temukan pada konsep pengungkapan yang terfokus pada persoalan-persoalan materi yang pada akhirnya masih tergantung pada kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Sehingga konsep pengungkapan yang harus dilakukan (Baydoun and Willet 2000) baik dalam *syari'ah compliance*, *social economic*, dan *responsibility* yang seharusnya terwujud belum nampak dan bahkan terabaikan. Dalam menyikapi hal ini Ratmono (2004, 401) menjelaskan:

Jika kita melihat pengungkapan umum yang diwajibkan oleh PSAK No.59, (*mandaroty disclosure*) yang harus dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia, nampak sekali bahwa sangat mirip dengan ciri *technical islamic accounting* di atas. Penekanan pada aspek pengungkapan transaksi yang halal dan tujuan bisnis untuk *direcs stakeholders* merupakan bukti konkritnya.

Menjadi penting untuk dilakukan kajian ulang, makna teks-teks yang ada dalam PSAK No.59 sebagai salah satu instrumen perbankan syariah yang dilandasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran sebagai manifestasi dari transformasi keadilan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Guna mempertajam kajian ini, berikut akan dilakukan kajian dua sentral utama untuk konsep pengungkapan yang bersifat materi ataupun pertanggungjawaban sebagai manifestasi dari tujuan laporan keuangan perbankan syariah.

Untuk lebih memberikan makna dan pemahaman secara hakiki tentang arti dari sebuah keadilan (*justice*) dalam konteks pengungkapan (*disclosure*), maka marilah kita simak Firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW, yang berbunyi:

“Yaa ayyuhalladziina amanuu kuunuu qawwaamiini bilqisthi syuhadaa alilaahi walau alaa anfusyikum awil walidhaini wal aqrabiina”

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu” (Q.S. An Nisaa: 135).

Qalarasyuulullahi shalallahu a'laihi wasyallama ayyuhannasyu ittquuzhulma faainnahu zhulumatu yaumalqiyaamati”

Artinya: “Wahai manusia takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti”. (H.R. Imam Ahmad)

Informan sebagai Sumber Informasi

Untuk memberikan pemaknaan yang lebih humanis sehubungan dengan pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, sudah menjadi tugas, kewajiban, dan tanggungjawab peneliti untuk mengkaji dan mamahami secara lebih mendalam tentang konsep dari PSAK No.59 terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini peneliti maksudkan sebagai bukti bahwa, konsep dari PSAK No.59 memang relevan dengan pembiayaan *mudharabah* yang selama ini telah diterapkan oleh Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam semua bentuk aktivitasnya sebagai lembaga keuangan Islam.

Dalam penelitian ini yang menjadi Informan adalah Amri dan Ulil. Amri bertindak sebagai informan inti, sedangkan Ulil sebagai informan pendukung. Amri sebelumnya pernah bekerja pada sebuah BPR selama 5 tahun dan sejak tahun

2003 bergabung pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan. Sedangkan Ulil sejak tahun 1991 sampai 2001 bekerja pada Bank Panin, dan pada tahun 2003 resmi bergabung pada Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan sebagai staf operasional.

Amri adalah Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Merdeka Malang lulus tahun 1986, sedangkan Ulil juga lulusan Universitas Merdeka Malang pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi lulus pada tahun 1991. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup memadai dalam dunia perbankan konvensional maupun syari'ah, Amri dan Ulil mengetahui betul tentang seluk beluk sistem, visi, misi, dari kedua jenis bank tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan informan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi, Amri merupakan pribadi yang paling tepat dalam memberikan keterangan informasi sehubungan dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Amri sebagai manajer pemasaran adalah:

1. Memasarkan semua jenis produk dari perbankan syari'ah (*murabaha, istisna, salam, ijarah, muntahia bittamlik, bai'u bitmal ajil, qardhul hasan, wadiah, rahn, wakalah, dan hawalah*).
2. Menyalurkan pembiayaan usaha kepada proyek yang akan didanai.
3. Membantu pimpinan cabang dalam berbagai bentuk pelayanan kepada semua pihak, sehubungan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem perbankan syari'ah.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan sehubungan dengan visi dan misi dari Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan sebagai lembaga keuangan yang muni dan pertama syari'ah.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab utama dari Ulil selaku staf operasional secara garis besar hanya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Mendukung kegiatan operasionalisasi dari marketing dalam memasarkan produk jasa perbankan syari'ah.
2. Meningkatkan pelayanan, pembukuan, dan administrasi, yang menitik beratkan pada kepentingan customer service, teller, dan security. Customer service bertujuan untuk memberikan informasi produk jasa perbankan syari'ah kepada para nasabah, melayani keluhan para nasabah, dan melayani pembukuan/penyusunan rekening. Bagian teller bertugas untuk melayani penerimaan dan pembayaran tunai, dan non-tunai. Sedangkan Security bertugas untuk menjaga keamanan secara keseluruhan terhadap lingkungan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang dari segala bentuk ancaman/bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dan mengganggu jalannya aktivitas perbankan yang pertama dan murni syari'ah. Disamping itu security juga bertugas dalam memberikan jasa pelayanan kepada para nasabah jika suatu waktu dibutuhkan.

Pengakuan (*recognition*) dan Pengukuran (*measurement*) Mudharabah Antara Konsep dan Penafsiran

Menurut Amri dan Ulil, secara umum konsep dan penafsiran dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, jauh sebelum PSAK

No.59, disyahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 1 Mei 2002, Bank Muamalat Indonesia cabang Malang, telah menerapkan konsep dan penafsiran dari PSAK No.59 tersebut, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Amri sebagai berikut:

Pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai pendapatan bank (*shahibul maal*), setelah debitur atau nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasil usaha, yang kemudian diterima oleh pihak bank (*mudharib*) sebagai pendapatan bersih.

Pendapatan dari transaksi istishna dan bagi-hasil (*profit sharing*) dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Jadi dalam hal ini pendapatan tersebut secara riil diakui dan kemudian dibukukan sebagai pendapatan bank (*mudharib*) setelah nilai nominalnya nyata masuk ke dalam catatan account bank.

Dalam PSAK No.59, paragraf 14, poin a dan b, mengatakan bahwa, “pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana”, (a), dan “pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan” (b).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas tentang pengakuan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arnri, serta penjelasan terperinci dari PSAK No.59, khususnya dalam hal pengukuran laba, Ikatan Akuntansi Indonesia (1994) mengemukakan definisi pengukuran sebagai berikut:

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar tertentu.

Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa pengukuran merupakan sebuah proses untuk memperoleh sebuah nilai yang akan dilekatkan pada objek yang diukur. Sedangkan masih menurut Amri, dalam hal pengukuran pihak bank (*mudharib*) tidak melakukan pencadangan pendapatan. Amri menambahkan bahwa, dalam hal pihak bank mencadangkan biaya, hal ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya dan pencadangan pembebanan aktiva produktif dalam bentuk piutang pembiayaan. Seandainya terjadi kerugian yang harus dihapus dalam sisi pendapatan pihak bank akan mengalami rugi, karena perputaran dana yang harus berbentuk pendapatan tidak terwujud. Hal ini disebabkan karena pihak nasabah melakukan ingkar janji sehingga pihak bank yang harus menutupi terlebih dahulu kerugian tersebut.


Amri menjelaskan bahwa tatkala nasabah mengajukan pembiayaan dalam jangka waktu 36 bulan, dan setelah disetujui oleh pihak bank, nasabah mempunyai kewajiban setiap bulan tepat waktu untuk membayar angsuran yang telah disepakati, dengan asumsi anggaran dibayar setiap tanggal 10 bulan dan tahun yang berjalan. Namun sampai pada tahun kedua terjadi wan prestasi (ingkar janji), nasabah baru membayar angsuran tersebut pada tanggal 20, selisih hari dari tanggal

10 sampai dengan 20 itulah yang dikenakan denda. Dalam sistem pencatatan perbankan syariah, jika terjadi seperti hal teraebut di atas, maka piutang kepada pihak debitur yang tidak dapat terealisasi sampai tanggal jatuh temponya, maka dalam neraca perbankan syariah dicatat sebagai kerugian piutang yang tak tertagih.

Hal senada dijelaskan pula dalam PSAK No.59, paragraf 15 poin a, b dan c, yang mengatakan bahwa “pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas, diukur dari sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran”, (a), dan “Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank”, (b), dan beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan kecuali telah disepakati bersama (c).”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Amri menjelaskan bahwa regulasi pembukuan perbankan syariah yang tertuang dalam PSAK No.59 (pembiayaan *mudharabah*) dalam tataran praktisi atau kegiatan operasional dari Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan, sampai saat ini bisa diterapkan walaupun dalam tataran lebih jauh masih terdapat hambatan. Amri mencontohkan bahwa, di saat pihak perbankan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada pihak ketiga (pengelola/*mudharib*), maka saat itu pula posisi bank (*mudharib*) bergeser menjadi pemilik dana (*shahibul maal*).

Menurut Amri, untuk lebih jelasnya mengenai proses terjadinya penyaluran pembiayaan *mudharabah*/bagi-hasil, di mana pihak bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), maka sebaiknya kita menyimak sistematika dari transaksi *Mudharabah* yang selama ini diterapkan oleh Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan berikut ini:



Sumber: Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan (2005).

Hal ini sejalan dengan pemahaman Ulil yang mengatakan bahwa:

“Secara umum PSAK No.59 khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dalam konteks pengakuan (*recognition*), dan pengukuran (*measurement*), dapat diterapkan dengan baik, walaupun dalam hal-hal tertentu masih menjadi satu pertentangan dan permasalahan terutama dalam hal bagi-hasil usaha (*profit sharing*)”.

Jika kondisi seperti tersebut di atas terjadi, maka secara otomatis akan mengganggu pendapat bagi-hasil pihak bank/kreditur atau (pemilik dana/*shahibul maal*). Untuk mengantisipasi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi, maka menurut Amri, dalam hal penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada pihak ketiga/debitur, Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan mengacu atau berpedoman kepada ketentuan berikut ini:

1. Pihak pengelola (*mudharib*) harus memiliki laporan keuangan yang normal. Artinya bahwa, hasil dari laporan keuangan tersebut menunjukkan saldo laba usaha yang relatif meningkat dari satu periode ke periode berikutnya.
2. Rentang waktu, dalam hal ini: a) produksi yang dihasilkan apakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, b) memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang dunia usaha, dan c) memiliki legalitas usaha, dalam hal ini mempunyai izin usaha, dan ketaatan dalam membayar pajak kepada pemerintah.
3. Berpegang kepada hadits nabi yang menekankan pada prinsip kehati-hatian.
4. Peraturan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, yang menganjurkan kepada semua bank yang akan menyalurkan dananya kepada pihak ketiga (pengelola) untuk menerapkan sistem agunan (*colateral*).

Setiap akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti: 1) Rukun, seperti: penjual, pembeli, barang, harga, dan akad/ijab-qabul. 2) Syarat, seperti syarat berikut:

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariat Islam.
- b. Harga barang dan jasa harus jelas sumber memperolehnya.
- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Diterapkannya PSAK No.59 (pembiayaan *mudharabah*) secara baik dalam perbankan syari'ah menurut Amri dan Ulil tidak lain sebagai hasil perdebatan panjang yang di dalamnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dari beberapa komponen yang terlibat dari beberapa dimensi. Walaupun dalam konteks-konteks

tertentu masih didominasi oleh sebuah hasil kompromi yang notabene bisa mengurangi nilai-nilai syariat Islam. Lebih jauh Ulil menjelaskan:

“Dalam penyusunan PSAK No.59 secara umum bersifat terbuka dari berbagai dimensi keilmuan, walaupun kami menyadari masih bersifat “dibatasi”. Keterbukaan ini dibuktikan dalam team penyusun yang terdiri dari beberapa komponen (Akademisi, Praktisi, Bank Indonesia, dan Ulama).

Penyajian (*presentation*) Mudharabah antara Konsep dan Penafsiran

Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali efek-efek tertentu yang dinyatakan sebesar nilai wajar, aktiva yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Penyajian dalam laporan keuangan tidak boleh dilakukan tatkala pihak bank (*shahibul maal*) belum menerima secara riil pendapatan dari pihak pengelola (debitur). Amri menjelaskan bahwa dasar pijakan dari penyajian dalam pembiayaan mudharabah adalah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 yang berbunyi:

“Wamaatadriinafsyuum maadzaataksyibu gadhaan”

“Artinya: Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok”

Sehubungan dengan pengertian dari konteks ayat tersebut di atas, menurut Amri tidak ada seorangpun di muka bumi ini yang mampu untuk menghitung dengan pasti apa yang akan diperolehnya dalam bermuamalah, semuanya dibawah kendali dan ketetapan dari Allah SWT. Keraguan masyarakat yang ditunjukkan kepada perbankan syari'ah juga dilandasi oleh pemahaman dan pengkajian dalam pembukuan (akuntansi) (Harahap 2003; Triyuwono 2003). PSAK No.59 sebagai Slander Akuntansi Perbankan Syari'ah juga tidak luput dari kecaman dari berbagai pihak baik praktisi, akademisi pemerhati perbankan syari'ah. Amin A. R adalah salah satu contohnya, hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Hamidi, dalam Afifudin, (2004;91).

Saya benar-benar tidak ridha apabila PSAK No.59 itu diterapkan. PSAK No.59 telah menghilangkan prinsip mendasar yang sepatutnya dijaga dan dipelihara oleh Bank Syari'ah (2003, 212).

Paparan Amin A. R di atas, menggugah kita semua untuk kejadian-kejadian secara berkala pada satu persoalan regulasi PSAK No.59 yang notabene

sebagai manifestasi dari Dewan Syari'ah Nasional yang dijadikan simbol perbankan syari'ah. Di samping itu, melihat bahwa proses kegiatan bisnis perbankan hendaknya dilakukan dalam satu tatanan yang utuh dan berkesinambungan dalam bingkai nilai-nilai syari'ah. Hal ini tidak berlebihan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Qarhdawi:

Masih banyak ditemukan upaya bank umum sekedar mengubah penampilan formal bank sehingga membentuk image bank ataupun lembaga keuangan syari'ah, baik melalui penampilan karyawan/karyawati yang bernuansa Islami dan sekedar menjual nama para tokoh yang duduk di Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Indikasi lain juga muncul dengan seringnya Bank Syari'ah terjebak pada simbolisme (*syakliyah*) dan melupakan aspek substansi dari ajaran syari'ah itu sendiri (2001,3).

Menyikapi hal ini, Harahap menjelaskan:

Permasalahan yang dihadapi oleh penerapan akuntansi syari'ah (PSAK No.59) masih banyak. Struktur teori akuntansi masih dalam tahap wacana dan belum bisa masuk dalam taraf “*generally accepted*”. Sadar atau tidak, suka atau tidak suka, akuntansi syari'ah (PSAK No.59) masih banyak mengadopsi simbol-simbol akuntansi konvensional (2003,55-56).

Pengungkapan (*disclosure*) Mudharabah antara Konsep dan Penafsiran

Menurut Amri, posisi akhir dari sebuah penyusunan laporan keuangan menyangkut pengungkapan, disini terkait erat dengan faktor kejujuran transparansi laporan keuangan dalam konteks PSAK No.59 pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*).

Lebih lanjut Amri mencontohkan bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada Hotel A misalnya, dalam hal ini Hotel A tidak boleh menyajikan dan menjual produk-produk yang haram dan melanggar ketentuan agama. Untuk mengantisipasi atas kemungkinan yang tidak diinginkan sehubungan dengan penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut kepada pihak ketiga/debitur, maka pihak perbankan (*shahibul maal*) dikontrol dan dipantau langsung oleh Dewan Pengawaa Syari'ah (DPS) dalam struktur organisasi tersebut. Dan keberadaan dari DPS tersebut harus mendapatkan kesepakatan/ peretujuan dari pihak perbankan (*shahibul maal*).

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syari'ah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN). (Antonio, 2001).

Fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal venture, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan

tersebut, DSN membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Dalam Al-Qur'an surat Ar-raad ayat 11 disebutkan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". Triyuwono (2000, 2000a) dalam Harahap (2003;144) telah membuka tabir yang selama ini menyelubungi khasanah konsep dan epistemologi Islam. Temuan yang beliau hasilkan telah merubah atau paling tidak memberikan alternatif baru dibandingkan dengan tradisi yang semakin baku dan mengalami "*inertia*" yang dialami Barat dalam mencari proses kebenaran hakiki yang didasarkan pada filsafat sekuler materialisme. Dengan melihat keadaan dan eksekutif kapitalisme saat ini memang Islam sudah harus tampil ke depan.

Diharapkan dengan pendekatan ini manusia bisa diselamatkan dari sikap arogansi dan kerakusannya dalam memenuhi hawa nafsu hedonismenya. Untuk menghindari skap tersebut, diperlukan adanya "*Islamic based accounting knowledge*" yang bisa memberikan pilihan lebih baik dari "*mainstreams*" yang ada saat ini yang dinilai masih "*unjust*" dan masih diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu, bangsa, dan negara tertentu (Chapra, 1985).

Ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas sebenarnya telah memberikan peluang bagi umat Islam untuk memberikan alternatif dan mengganti posisi filsafat materielisme Barat itu. Dan kalau kita sudah bertekad maka Insya Allah kita termasuk dalam kelompok pengganti pembaharu yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas. Dan memang kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diberi amanah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlaq manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam (Al Qur'an surat Al Anbiyaa ayat 107).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dalam Pembiayaan Mudharabah

Kajian ini memiliki tujuan untuk melihat apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 khususnya pembiayaan *mudharabah* telah sejalan (relevan) dengan konsep/prinsip-prinsip perbankan syari'ah (pembiayaan *mudharabah*) yang telah diterapkan oleh Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan. Konsep pembiayaan *mudharabah* sebagaimana yang tertuang dalam PSAK No.59, terdiri dari empat komponen yaitu: (1) pengakuan (*recognition*), (2) pengukuran (*measurement*), (3) penyajian (*presentation*), dan (4) pengungkapan (*disclosure*)

Pertama, menurut Amri dan Ulil, secara umum konsep dan penafsiran dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, jauh sebelum PSAK No.59, disyahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 1 Mei 2002, Bank Muamalat Indonesia cabang Malang, telah menerapkan konsep

dan penafsiran dari PSAK No.59 tersebut, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Amri sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah diakui sebagai pendapatan bank (*mudharib*), setelah debitur atau nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dari hasil usaha, yang kemudian diterima oleh pihak bank (*mudharib*) sebagai pendatan bersih.

Kedua, dalam hal pengukuran kegiatan operasional perbankan syaria'ah untuk menghasilkan laba usaha dengan sistem bagi-hasil (*profit sharing*), menurut Amri, pengukuran dalam hal ini pihak bank (*mudharib*) tidak melakukan pencadangan pendapatan.

Ketiga, penyajian dalam laporan Keuangan tidak boleh dilakukan tatkala pihak bank (*shahibul maal*) belum menerima secara riil pendapatan dari pihak pengelola (debitur). Amri menjelaskan bahwa dasar pijakan dari penyajian dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Al Qur'an Surat Luqman ayat 34 yang berbunyi:

“*Wamaatadriinafsyuum maadraataksyibu gadhaan*”

“Artinya: Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok”

Keempat, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, konsep pengungkapan (*disclosure*) yang digunakan dalam laporan keuangan perbankan syaria'ah yang terdapat dalam PSAK No.59 (pembiayaan *mudharabah*), bukan merupakan bangunan yang terpisah dari konsep-konsep pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*) sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Menurut Amri, posisi akhir dari sebuah penyusunan laporan keuangan menyangkut pengungkapan, disini terkait erat dengan faktor kejujuran transparansi laporan keuangan dalam konteks PSAK No.59 pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*). Dalam artian bahwa apapun bentuk aktifitas dari *mudharib* sehubungan dengan penyaluran pembiayaan harus dilaporkan kepada *shahibul maal* secara berkala. Dalam hal ini pihak *mudharib* dalam pembiayaan terikat pada produk-produk yang halal saja, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syariat Islam.

Secara tegas dan lugas Amri mengutarakan bahwa sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, tentang Pembiayaan *Mudharabah* dalam konsep pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*), Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan telah menerapkan PSAK No.59 dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, keterbatasan yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang terpusat hanya pada satu kantor cabang,

dalam hal ini pada kantor Baitul Maal wat Tamwil Sidogiri Daerah Bangkalan. *Kedua*, keterbatasan dalam memperoleh informasi tentang pembiayaan *mudharabah (profit sharing)* secara komprehensif, hal ini disebabkan karena salah satu ciri dari jenis penelitian *non-mainstream* adalah sumber informasi bisa diperoleh walaupun hanya dari salah seorang informan. *Ketiga*, keterbatasan dalam penentuan obyek penelitian, karena peneliti hanya meneliti pada produk pembiayaan *mudharabah (profit sharing)* saja.

Namun demikian atas keterbatasan ini peneliti menyadari bahwa ke depan peneliti perlu mencerna dan mengkaji secara lebih mendalam lagi pernyataan Zohar dan Marshall (2000;184), dalam Ludigdo (2005;54) berikut ini:

“Kita dilahirkan dan terus hidup dengan suatu potensi untuk memiliki pengetahuan, terikat dengan kebenaran. Namun kita jalah dalam kebodohan karena cenderung mengunci diri dalam kebiasaan, asumsi, aturan, dan sistem kepercayaan (yang seolah sudah pasti) ketika usia kita bertambah”

Agenda Masa Depan yang Berkesinambungan

Situasi pada era masa depan sangat tergantung pada perilaku umat kita saat ini. Dalam situasi ini umat Islam harus lebih cerdas memainkan perannya terutama dalam menjelaskan berbagai konsep, tata, orde, atau sistem nilai yang dimilikinya untuk menjawab berbagai tantangan masyarakat dunia yang semakin lama semakin kompleks (Harahap, 2003;164). Akuntansi Sosial Ekonomi (ASE) adalah salah satu contoh keterbatasan akuntansi kapitalis dalam menjawab tuntutan masyarakat akan kualitas hidupnya. Akuntansi Islam era masa kejayaan Islam menunjukkan betapa lengkapnya cakupan bidang keilmuan yang dilaporkannya sehingga aspek sosial, hukum, etika juga sudah termasuk di dalamnya. Sistem tidak bisa dipisah dari satu sub-sistem lainnya. Islam harus benar-benar dijalankan secara *kaffah, terintegrated* dan komprehensif. Hanya dengan dialog ilmiah melalui berbagai teknik penelitian, publikasi, diskusi ilmiah dan seminar. Kecurigaan atau gap itu bisa kita atasi bukan dengan tindakan-tindakan pengrusakan karena Allah SWT sangat benci pada orang-orang yang membuat kerusakan. Allah SWT tidak menyukai kebinasaan atau kerusakan” (Q.S. Al Baqarah: 205).

Pembentukan ilmu pengetahuan yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu menjadikan metodologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rentetan filosofi tersebut. Filosofi yang dimaksud dalam rentetan ini meliputi: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal ini menjadi relevan kalau kita kaitkan dengan kedinamisan perkembangan ilmu pengetahuan, dan peradaban sosial masyarakat, yang pada akhirnya akan diikuti pula dengan pergeseran peradaban pengetahuan masyarakat.

Penelitian dibidang akuntansi pada saat ini telah mengalami pergeseran dari konsep filosofi metodologi positivisme mengarah pada konsep filosofi metodologi alternatif (*interpretive, critical postmodernism*). Wahyudi menjelaskan bahwa:

Penelitian akuntansi yang ada pada saat ini didominasi oleh pemakaian metodologi ilmu alam (*natural sciences*), semakin banyak menghadapi kritik dan tantangan karena telah dituding telah menjauhkan akuntansi dari

lingkungan sosialnya. Semakin berkembangnya penelitian akuntansi dengan menggunakan pendekatan dan metodologi alternatif seperti *critical theory* maupun *interpretivism*, mengisyaratkan bahwa semakin banyak penelitian akuntansi yang sadar perlunya metodologi lain untuk menjawab persoalan-persoalan akuntansi akuntansi yang sampai saat ini banyak yang tidak dapat dijawab oleh penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan *hypothetico-deductive* yang pada dasarnya merupakan metodologi penelitian ilmu alam (1997, 116)

Menyimak persoalan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat berbagai masukan yang kiranya dapat dijadikan renungan demi penelitian lebih lanjut. Penelitian dalam bidang akuntansi, khususnya kajian dibidang akuntansi perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” (PSAK) No.59, hendaknya dapat dijadikan salah satu kajian keilmuan yang dapat memberikan warna tersendiri dalam menghidupkan kegersangan hati dan pola pikir yang selama ini serba mekanistik.

Sudah menjadi tugas, kewajiban, dan tanggungjawab dari para ilmuwan di seluruh tanah air untuk menepis anggapan bahwa pada hakekatnya ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai (*value free*), melainkan syarat dengan nilai. Karena kalau kita mau bersikap jujur dan terbuka bahwasannya konsep keilmuan di muka bumi ini hanya terdiri dari dua bagian yaitu ilmu alam/eksakta (*hablum minallah*), dan ilmu sosial/non eksakta (*hablum minannas*). Penelitian dalam bidang akuntansi, tidak saja harus menggunakan pendekatan metodologi *positivism* sebagaimana pada lazimnya, akan tetapi bisa menggunakan metodologi alternatif semisal *Interpretive*, *critical*, dan *postmodernism*. Demikian halnya dengan alat analisis yang akan dipunakan tidak harus menggunakan statistik, akan tetapi bisa menggunakan ilmu agama, sosial, sosiologi, maupun budaya. Hal ini dilandasi dari pemikiran bahwa akuntansi merupakan budaya dan atau membentuk budaya masyarakat yang bersifat dinamis (Chua 1986; Triyuwono 2000).

Pada kesempatan akhir dalam tulisan ini, penetiti akan menyampaikan beberapa agenda masa depan yang harus dilakukan sehubungan dengan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bersikap *open minded*

Keharusan membuka diri, “*open minded*” terhadap segala pemikiran dan metodologi yang digunakan dalam rnerumuskan kembali kerangka konsep, sistem, teknik di segala bidang baik ekonomi Islam, perbankan Islam, asuransi Islam, akuntansi dan auditing Islam yang metupakan bidang muamalah.

2. Luruskan perspektif yang benar tentang Islam

Pemahaman terhadap Islam di semua lapisan masyarakat masih beragam. Jika pemahaman ini berbeda dan masih dalam koridor yang masih diterima menjadi masalah.

3. Lahirkan lembaga-lembaga yang merupakan implementasi syari’ah

Selama ini Islam masih diperguncungkan dalam tataran normatif belum banyak dalam taratan implementasi. Baru belakangan ini tataran normatif tadi diimplementasikan dalam bentuk perbankan, asuransi, politik, itupun masih dalam bentuk parsial sehingga antara satu dengan yang lainnya masih belum koheren.

4. Berikan perhatian pada perkembangan penelitian

Oleh karena perkembangannya masih masih tahap kedua, munculnya berbagai pemikiran baru, maka sangat diperlukan proses penelitian baik normatif maupun empirik untuk memastikan sistem itu benar, lengkap dan teruji.

5. Lakukan kerjasama menyeluruh antara mujtahid

Penelitian yang akan dilakukan tentu tidak cukup hanya 1000 kita butuh jutaan bahkan lebih penelitian yang koheren satu sama lain sehingga pada saatnya mampu membentuk suatu *school of thought* yang menciptakan disiplin ilmu yang mapan. Tujuan ini hanya bisa dicapai jika ada kerjasama dalam iklim “*taawun*” dan “*fastabiqul khairat*”.

Insyah Allah dengan agenda ini kita dapat mencapai situasi dan membuktikan bahwa “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya”, “Kamu adalah sebaik-baik umat”, Kamu adalah umat yang “wasit” bukan seperti yang kita sandang selama ini sebagai masyarakat bodoh, miskin, teraniaya, dizalimi, pengekor, koruptor, teroris, penyakitan, dan stigma negatif lainnya. Harahap ini sejalan dengan pandangan Naisbitt dan Aburdene (1990) yang merupakan kalimat penutup dari bukunya *Mega trend 2000* terlaris itu:

“Bersiaplah, anda mempunyai kursi di barisan depan bagi dasawarsa yang paling menantang namun paling menggairahkan dalam sejarah peradaban” (Harahap, 2003;129-130).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (1999). Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Al-Hadits
- Adnan, Muhammad Ahyar. (2002). *Pengembangan Nilai-Nilai Islam dalam Kajian Ilmu Ekonomi*, Millah, Vol. II. No. 2. pp. 1-8.
- Afifudin, Triyuwono, dan Subagyo. (2004). Ilmu Sosial Profetik; *Pembiayaan Mudharabah Bank Syari'ah*. Kajian Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan “59” (perbankan syari'ah).
- Algaoud, Lativa.M and lewis, Mervyn.K. (2003). Perbankan Syari'ah. *Prinsip, Praktek, Prospek*. Terjemahan. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- An-Nabahan, M. Faruq. (2000). Sistem Ekonomi Islam; *Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Terjemahan, Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syariah; Wecana Utama dan Cendekiawan*. Bank Indonesia-Tazkia Institute. Jakarta.
- _____. (2001). *Bank Syari'ah; dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Anonim. (2002), *Republika Online, menunggu Lahirnya Undang-Undang Syari'ah*, <http://www.republika.co.id>, 19 Juli
- Bashir, Abdel Hameed M. (2000). *Limited Liability, Moral Hazard and Financial Constraints in Profit Sharing Contracts, Paper for Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*, August 13-15, 2000. Loughborough University, U.K.
- Baydoun, Nabit and Roger Willet (1994). *Islamic Accounting Theory, The AAANZ Annual Conference*.
- Belkaoui, Ahmed Riabi. (2000). *Accounting Theory*. Business Press. Thomson Learning. London. UK.
- Bank Indonesia dan Tazkia Institute. (1999). *Satu Langkah Menuju Dual Banking System*. Jakarta.
- Chapra. M. Umer. (2001). *Masa Depan Ekonomi Islam; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Chua, Fai Fong. (1986). *Radical Developments in Accounting Thought, The Accounting Ethics in Islam*, London. Mansell Publishing Ltd.
- Efferin, Darmadji, dan Tan. (2004). *Metode Penelitian untuk Akuntansi. Sebuah Pendekatan Praktis*. Bayu Media. Malang, Jawa-Timur. Indonesia.
- Faculti of Business & Technology. (1997). *Accounting, Commerce & Finance: The Islamic perspective. "The Vehicle for Exploring and Implementing Shari'ah Islami'ah in Accounting, Commerce & Financial"*. Proceedings of International Conference 1. 18-20 February. Rydges Hotel, Bankstown Sydney, Auttralia. University of Western Sydney, Macarthur.
- Faridah. (1992). *Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Kredit yang Diambil oleh Bank Indonesia di Wilayah DKI Jakarta dan Persepsi Bank akan Laporan Keuangan*. Jogyakarta: Thesis S2, Fakultas Ekonomi UGM.
- Ghafur, M. Abdul. (2004). *Peranan Rasio Keuangan Bank terhadap Keputusan Pembiayaan*. Pada Bank Muamalat Indonesia. Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II. Universitas Brawijaya. Malang.
- Gunawan. Dhani. (1999). "Perbankan Syariah Indonesia Menuju Millenium Baru" dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Vol.2 dan 3 (Desember), hal 69-87.

- Hamidi, M. Luthfi. (2003). *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. Penerbit Senayan Abadi Publishing.
- Harahap, Sofyan Syafri. (1997). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta
- _____. (2000). Munculnya Era Baru Epistemologi Islam. *Kertas Kerja Seminar Akuntansi Syari'ah dan Accounting Fair* (2000). HMJ Akuntansi FE. UNIBRAW. 5 Oktober.
- _____. (2001a). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta, Pustaka Quantum.
- _____. (2002). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Universitas Trisakti. Jakarta. Pustaka Quantum.
- _____. (2003). *Bunga Rampai Akuntansi Islam*. Universitas Trisakti. Jakarta. Pustaka Quantum.
- Irmanto; Johannes. (1997). *Pengaruh Informasi Akuntansi dan Non-Akuntansi Terhadap Kediaan Pemberian Kredit oleh Bank di wilayah DKI Jakarta*.
- Karim, Adiwarman A.(2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ka'bah, Rifyal. (2004). *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Penerbit; Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam. Jakarta.
- Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. (2002). *Bank Syariah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Khalil, Abdul Fattah, Colin Rickwood, and Victor Murinde. (2000). *Agency Contractual Problems in Profit Sharing (Mudharabah) Financing Practices by Interest-Free Banks, Prepared for Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking, August 13-15 2000*, Loughborough University, UK.
- Manzilati, Asfi, Susanto, Harry, dan Triyuwono, Iwan. (2001). *Mudharabah. Pembiayaan Murabahah sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah dalam Kerangka The Generalized Others*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terjemahan, PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1999). *Monetary Economics. Theory and Policy*. Macmillan Publishing Company New York Collier Macmillan Publishers London.
- Mintarti, Sri. (1994). *Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Kredit yang Diambil oleh Bank dan Hubungannya dengan Pengembalian*

Pinjaman Debitur di Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

- Muhammad. (2002). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. (2000). *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*. UII Press. Yogyakarta.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Penerbit; PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. (1999). *Islamic Law of Business Organization: Partnerships*, New Delhi: Kitab Buamn.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. No.59. (2002). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Purwanti, Lilik. (1994). *Faktor-faktor Penentu Tingkat Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Kredit Menurut Persepsi Bank*. Yogyakarta: Thesis S2, Fakultas Ekonomi UGM.
- Ratmono, Dwi. (2004). Pengungkapan *Islamic Wives* dalam Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah Menurut Paradigma Akuntansi Syari'ah Filosofis-Teoritis dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan '59'. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam 2. PPBEI. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Jurnal Kebudayaan. Jakarta.,Edisi; 1, pp.12-32. .
- Scott, KS. (2003). *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall. Toronto. Canada.
- Setiabudi, Hendry Y., Iwan Triyuwono. (2002). *Akuntansi Ekuitas: dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta, Salemba Empat.
- Shihab, Quraish. (tanpa tahun). *Makna Keadilan dan Kesejahteraan dalam Islam*. Artikel.
- Subiyantoro, Eko B., Triyuwono, Iwan. (2004). Laba Humanis. *Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. FE-Univeraftas Brawijaya. Malang. Bayumedia Publishing.
- Sudarsono, Heri. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. *Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Kedua. Ekonisia. FEUII. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. (1996): Teori Akuntansi Berhadapan Nilai-nilai Ke-Islaman, *Ulumul Qur'an*, Edisi No.5, Vol. VI, pp: 44-61.
- _____. (1997). Akuntansi Syari'ah dan Koperasi: Mencari Bentuk Dalam Bingkai Metafora :Amanah: *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. UII Yogyakarta. Vol. 1 No.1 Mei, pp: 3-45.
- _____. (1998). Metodologi Islamisasi Ilmu pengetahuan: *Orientasi Masa*

Depan. Malang. Salam, Edisi 2 dan 3/Th. II Desember 1997-Juni 1998. pp. 82-102.

_____. (2000a). Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian. *Kerta Kerta Short Course Metodologi Penelitian Paradigma Alternatif*, CBIES Faculty of Economics-Brawijaya University, 8-9 Mei.,

_____. (2000a). Sinergi Oposisi Biner. Formulasi. Tujuan Dasar Pelaporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta. *Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam 1*. P3EI-FE UII. 13-14 Maret.

_____. (2000b). Prinsip dasar Teori Akuntansi Syari'ah. *Kertas Kerja Seminar Shari'ah Accounting Event 2002*, KIAMI, FSI-SM-FEUI, 29 Oktober.

_____. (2000). *Shari' ate Accounting; an Ethnical Construction of Accounting Discipline*. Gadjah Mada Intemational Journal of Business. Vol. 2. No.2. May, hal. 233-251.

Triyuwono, Iwan, dan Moh. As'udi. (2001). Akuntansi Syariah. *Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Salemba Empat. Jakarta.

Wahyudi, Imam. (1997). *Does Accounting Need A New Methodology*. Kelola, Edisi No.16/IV, pp.116-123.

Yusanto dan Widjajakusuma. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta. Penerbit Gema Insana Press.